

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Orang Tua

Koryanos Anggi Saputra¹, Jacobus Jopie Gilalo²

¹Universitas Djuanda, anggisaputra2378@gmail.com

²Universitas Djuanda, jopie.gilalo@unida.ac.id

ABSTRAK

Eksploitasi anak atau orang tua yang memanfaatkan anak untuk kepentingan pribadi merupakan persoalan serius yang masih terjadi di Indonesia meskipun telah terdapat regulasi perlindungan anak yang ketat. Negara melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menjamin hak Anak memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan dijaga dari segala bentuk tindakan kekerasan dan eksploitasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi, khususnya orang tua, masih ditemukan berbagai kendala seperti minimnya bukti, kurangnya kesadaran hukum, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi orang tua serta mengidentifikasi hambatan yang menghalangi efektivitas perlindungan hukum tersebut. Metode yang diterapkan berupa studi yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta studi kasus. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun kerangka hukum yang ada sudah cukup memadai, implementasi penegakan hukum masih perlu ditingkatkan agar perlindungan anak dapat berjalan efektif. Oleh karena itu, perlunya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan prinsip hak asasi manusia.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Penegakan Hukum, Hak Asasi Anak

PENDAHULUAN

Anak juga tergolong sebagai subjek hukum dan modal nasional yang harus bertumbuh kembang menjadi generasi yang berpotensi, berperan dan ikut serta menikmati pembangunan nasional sesuai dengan apa yang di amanatkan oleh alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹. Amanat Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai payung hukum untuk melindungi dan Melindungi hak-hak anak supaya setiap anak memiliki peluang yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun soasial tanpa ada perilaku diskriminatif, karena Sesuai dengan aturan konstitusi, dalam negara hukum semua orang memiliki kedudukan yang setara di dalam hukum.dan pemerintahan².

Anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari segala jenis kekerasan dan eksploitasi, termasuk yang diberikan oleh orang tua mereka sendiri. Eksploitasi anak oleh orang tua merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang dapat memberikan konsekuensi negatif bagi kemajuan fisik, mental, serta sosial mereka. Meskipun seharusnya orang tua menjadi pelindung utama, dalam beberapa kasus mereka justru menjadi pihak yang mengeksploitasi anak demi keuntungan ekonomi atau kepentingan pribadi³.

Penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, bagi orang tua terutama, hal tersebut menjadi sangat penting guna menjamin perlindungan hukum yang memadai serta memberikan keadilan bagi korban. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menemui berbagai kendala, seperti kurangnya bukti yang cukup, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, serta koordinasi yang kurang efektif antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan sosial⁴. Hal

¹Suherman. *Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima*. Jurnal Pendidikan IPS. Vol. 10. No. 2. Desember 2020.

²Dadang Suprijatna, *Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106

³ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak. Jurnal Morality, Universitas PGRI Palembang

⁴ Rahiman et al. (2024). *Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak*. Jurnal

ini menyebabkan upaya perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban eksploitasi masih belum terlaksana secara optimal dan memungkinkan terjadinya eksploitasi berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki tujuann untuk mengkaji bagaimana proses penegakan hukum terkait anak-anak yang menjadi korban eksploitasi oleh orang tua berlangsung, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses tersebut. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme dan tantangan penegakan hukum, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji struktur hukum yang berlaku, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis kajian hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum. Kajian ini melibatkan tinjauan literatur yang mendalam guna menyoroti pentingnya pemahaman terhadap aspek hukum, dengan mengacu pada bermacam-macam referensi, termasuk buku, artikel ilmiah, dan bahan-bahan materi yang berkaitan lainnya untuk memperkaya sudut pandang mengenai norma hukum yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan dua jenis sumber: data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh dari dokumen resmi pemerintah serta sumber terpercaya lainnya untuk memastikan keaslian dan validitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sudut pandang hukum, kelahiran dan keberadaan anak dalam suatu keluarga menimbulkan konsekuensi yuridis yang melahirkan hak dan kewajiban bagi orang tua⁵. Negara dan pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan serta jaminan terhadap hak-hak anak tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi anak menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari bangsa yang mengedepankan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi anak ini dijamin melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangann nasional dan internasional yang mengatur pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

Eksplorasi anak yang merupakan tindakan diskriminatif dan seenaknya yang mengharuskan anak melakukan sesuatu tanpa memperhatikan perlindungan haknya, seperti eksploitasi ekonomi dan seksual⁶. Penegakan hukum bertujuan menghentikan tindakan tersebut agar memastikan kebebasan anak dalam tumbuh dan berkembang dengan cara yang tepat dan optimal.

Aparat penegak hukum harus memastikan pelaku mendapatkan hukuman maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi tegas bagi pelaku eksploitasi.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum seringkali tidak berjalan optimal. Hambatan penegakan hukum meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi keluarga, norma sosial yang menganggap praktik seperti mengemis sebagai hal biasa, serta kurangnya dukungan rehabilitasi bagi korban. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, keluarga, dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hak anak, memperkuat pengawasan, dan melaksanakan intervensi sosial secara terus-menerus.

⁵ J.Jopie Gilalo, Irsan Maulana, Rizal Syamsul Ma'arif, *Analisis Hukum Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Karimah Tauhid Volume 4 Nomor 1 2025

⁶ Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh agar hak anak terlindungi dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal (MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 2022).

Eksplorasi anak oleh orang tua merupakan pelanggaran serius terhadap hak anak yang dapat berupa pemaksaan anak bekerja di luar batas usia dan kemampuan, pengemisaan, serta perlakuan yang merugikan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak⁷. Eksploitasi ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) yang secara tegas menghindari segala bentuk eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual (Pasal 76I dan Pasal 88). Prinsip-prinsip utama perlindungan anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 adalah:

- Non diskriminasi: Semua anak memiliki hak yang sama tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, kondisi sosial, maupun kemampuan fisik dan mental.
- Kepentingan terbaik bagi anak: Kepentingan terbaik anak wajib menjadi fokus utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak oleh semua lembaga dan pihak terkait.
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan: Anak berhak mendapatkan perlindungan yang memastikan kesejahteraan fisik, psikologis, dan emosional serta pertumbuhan intelektualnya.
- Penghargaan terhadap pendapat anak: Anak berhak menyatakan pendapatnya dalam setiap keputusan yang memberi dampak berdampak pada dirinya dan pendapat tersebut harus dihargai.

Larangan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak:

- Pasal 76I UU PA No. 35 Tahun 2014 secara tegas melarang segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak, yang mencakup penggunaan anak untuk tujuan ekonomi yang merugikan hak dan kesejahteraannya.
- Pasal 88 UU PA No. 35 Tahun 2014 mengatur larangan eksploitasi seksual terhadap anak, termasuk segala bentuk pelecehan, pemaksaan, serta perdagangan anak yang dimanfaatkan secara seksual
- UU PA No. 23 Tahun 2002 tentang Peraturan Perlindungan Anak yang juga mengatur upaya melindungi anak dari tindakan eksploitasi dan kekerasan.

⁷ Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. G., & Midu, S. (tahun). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Nama Jurnal*, Vol. XI(No. 4)

- UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua dan negara.

Undang-undang ini menyatakan dengan tegas bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua serta melarang segala bentuk perlakuan yang merugikan anak, termasuk eksploitasi ekonomi dan seksual.

Prinsip perlindungan hak anak juga mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA). Konvensi Hak Anak PBB menetapkan empat prinsip umum Konvensi Hak Anak, antara lain:⁸

1. Tanpa Diskriminasi
2. Kepentingan terbaik anak
3. Kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Menghormati ulasan anak

Penegakan aturan hukum bagi pelaku eksploitasi anak merupakan aspek krusial dalam upaya perlindungan anak dari angka yang menghalangi hak dan kebebasan mereka untuk berkembang dan bertumbuh dengan sewajarnya. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian hukum, penegakan hukum ini harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh oleh aparat penegak hukum, namun kenyataannya masih menghadapi berbagai kendala yang telah dijelaskan diatas.

Contoh Kasus

Kasus Eksploitasi Anak oleh Orang Tua sebagai Pengemis di Surabaya

Salah satu kasus yang menggambarkan eksploitasi anak oleh orang tua terjadi di Kota Surabaya, di mana sejumlah anak dipaksa oleh orang tua mereka untuk mengemis di jalanan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penelitian oleh Pratama dkk. (2021) menemukan bahwa orang tua memaksa anak-anaknya mengemis untuk membayar cicilan rumah dan kebutuhan sehari-hari. Orang tua beranggapan bahwa jika mengemis bersama

⁸ Nafi Mubarak, *Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Volume 25 Nomor 1, Hlm. 31-40

anak, penghasilan yang didapatkan akan lebih besar karena orang lebih iba dan cenderung memberikan uang lebih banyak dibandingkan jika orang tua mengemis sendiri⁹.

Dalam kasus ini, aparat penegak hukum dan pemerintah setempat telah melakukan upaya penindakan terhadap orang tua yang melakukan eksploitasi tersebut. Namun, masih ditemukan kendala seperti minimnya kesadaran hukum di masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang perlindungan anak. Pemerintah didorong untuk memberikan tunjangan sosial kepada keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tidak memaksakan anak-anak mereka untuk mengemis.

KESIMPULAN

Penegakan penegakan hukum terkait anak yang menjadi korban eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua menjadi aspek krusial dalam memastikan perlindungan hak anak sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Meskipun regulasi yang mengatur perlindungan anak sudah cukup lengkap, pelaksanaan penegakan hukum di lapangan masih menemui berbagai hambatan, seperti kurangnya bukti yang kuat, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi belum berjalan secara efektif dan dapat memperpanjang penderitaan korban.

Karenanya, diperlukan upaya yang koordinasi yang menyeluruh dan sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memastikan perlindungan menyeluruh terhadap anak korban eksploitasi. Selain itu, program rehabilitasi fisik dan psikologis bagi korban juga harus menjadi prioritas agar anak dapat pulih dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, perlindungan anak sebagai generasi penerus bangsa dapat terlaksana secara optimal sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

⁹ Pratama, R. S. (2021). Eksploitasi anak yang dijadikan pengemis oleh orangtuanya di Kota Surabaya. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(4)

REFERENSI

- Abraham, M. I., Frederick, W. A. P. G., & Midu, S. (tahun). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak di bawah umur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Nama Jurnal, Vol. XI(No. 4)
- Dadang Suprijatna, Optimizing The Implementation Of Legal Aid Service In Civil Cases In The Territory Of The Sukabumi District Court, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 5 No. 2, SEPTEMBER 2019, Hlm.106
- J.Jopie Gilalo, Irsan Maulana, Rizal Syamsul Ma'arif, Analisis Hukum Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Karimah Tauhid Volume 4 Nomor 1 2025
- Nafi Mubarok, Pemenuhan Hak Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Volume 25 Nomor 1, Hlm. 31-40
- Penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak harus dilakukan secara tegas dan menyeluruh agar hak anak terlindungi dan pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal (MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum, 2022).
- Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak. Jurnal Morality, Universitas PGRI Palembang
- Pratama, R. S. (2021). Eksploitasi anak yang dijadikan pengemis oleh orangtuanya di Kota Surabaya. Court Review: Jurnal Penelitian Hukum, 1(4)
- Rahiman et al. (2024). Analisis Hukum Perlindungan Anak di Indonesia terhadap Eksploitasi Anak. Jurnal STAIYPIQ Baubau
- Suherman. Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima. Jurnal Pendidikan IPS. Vol. 10. No. 2. Desember 2020.